

**ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA JONJO
DITENGAH PANDEMI COVID-19**

Diajukan Oleh

Rian Saputra S

4516013097



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Ditengah
Pandemi Covid-19

Nama Mahasiswa : Rian Saputra S

Stambuk/NIM : 4516013097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Kantor Desa Jonjo

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.A. Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH



Indah Svamsuddin, SE.,M.Ak

Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi


Dr.H.A. Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH


Dr.FirmanManne,SE.,M.Si.,AK.CA

Tanggal pengesahaan :

PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rian Saputra S

Nim : 4516013097

Jurusan : Akuntansi

Judul : Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah
Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 10 Oktober 2020

Mahasiswa yang bersangkutan


METERAI
TEMPEL
63D98AHF887704408
6000
ENAM RIBURUPIAH
Rian Saputra S
4516013097

ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA JONJO DITENGAH PANDEMI COVID-19

Oleh:

Rian Saputra S

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Rian Saputra S..2020.Skripsi Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19 dibimbing oleh Drs. Hj. A. Arifuddin Manne, S.E., M.Si., S.H., M.H dan Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi mengakibatkan Pemrioritasan Dana Desa harus dialihkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak sebesar 30% dari dana desa yang diterima dari APBN, sehingga beberapa anggaran program kerja desa berkurang.

Perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018, desa jonjo telah melaksanakan tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disusun sekretaris berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sampai pada tahap kesepakatan bersama dan penyampaian ke Bupati melalui akses camat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri NO. 20 Tahun 2018 yang merupakan penerimaan dan pengeluaran. telah memenuhi indikator-indikator baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan.

Penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara teknis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karena seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, tetapi malah dilimpahkan ke sekretaris desa.

Pelaporan pegelolalaan dana desa jonjo telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya.

Pertanggung jawaban desa jongo telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Covid-19



**ANALYSIS OF THE IMPACT OF FUND MANAGEMENT IN JONJO
VILLAGE AMONG PANDEMI COVID-19**

By:

Rian Saputra S.

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Rian Saputra S..2020. Description of the Impact Analysis of Jonjo Village Fund Management Amid the Covid-19 Pandemic guided by

Drs. Hj. A. Arifuddin Manne, S.E., M.Si., S.H., M.H and Indah Syamsuddin, SE., M.Ak.

The purpose of this study is to find out how the impact of village fund management in the midst of the Covid-19 pandemic.

The results showed that:

The extraordinary effects of Covid-19 on the lives of the lower class, especially economic and social life, necessitate extraordinary policies. The emergency conditions that occurred resulted in the prioritization of Village Funds having to be diverted for Disaster Management, Urgent Emergency by 30% of village funds received from the APBN, so that some village work program budgets were reduced.

The village fund management plan is Accountable or in accordance with Permendagri No. 20 of 2018, the village of Jonjo has carried out the planning stages starting from the drafting of a village regulation on APBDesa which is compiled by the secretary based on the RKPDesa of the current year, to the stage of mutual agreement and submission to the Regent through access to the district head.


The implementation of village financial management is Accountable or in accordance with Permendagri NO. 20 of 2018 which represents revenue and expenditure. has met the indicators both in administrative and technical implementation.

Administration is in accordance with Permendagri No. 20/2018 However, technically there is no conformity with Permendagri because the treasurer should carry out the administration of village finances, but instead it is delegated to the village secretary.

The jonjo village fund management reporting is in accordance with Pemendagri No.20 of 2018 both administratively and technically its implementation.

Jonjo village's accountability is in accordance with Permendagri No.20 of 2018, From the results of the above discussion starting from the Planning stage to the Accountability stage.

Keywords: Management, Village Fund, Covid-19



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Shalawat beserta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, karna beliau lah yang mengantarkan ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menerang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan Skripsi ini membahas terkait dana desa dengan judul yang di ajukan ialah “**Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19**”

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaika terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Prof. Dr. IR. Saleh Pallu M.Eng.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar Ayahanda Dr. H. A Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH. sekaligus pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan masukan dalam penyusunan ini.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

Ibunda Dr. Hj. Herminawati Abu bakar S.E., M.Si

4. Wakil dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
Ibunda Indah Syamsuddin, SE., M.Ak sekaligus pembimbing II yang telah memberikan banyak kritik serta saran dalam penulisan penyusunan ini.
5. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Ayahanda Dr. Firman Menne, SE.,M.Si.,Ak.,CA
6. Tenaga Dosen yang belum sempat saya tulis satu persatu atas waktu yang diluangkan dalam mendidik kami sehingga sampai pada penyusunan ini.
7. Seluruh Staff birokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga banyak ikut andil dalam penyelesaian penyusunan ini.
8. Kakanda Rizal Pratama SE yang telah banyak membantu dalam pengembangan pemikiran hingga pada penyusunan ini.
9. Kepada seluruh keluarga besarku di Batua Raya, Malino dan Ponakanku Sukma, Dilla, Arman, Mita, Syahira yang selalu mendoakan dan mendukung dalam kuliah terkhusus untuk tugas akhir yaitu skripsi
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Umar, Diki, Ocan, Budi, Mirwan, Fatimah, Rini, Dian, Intan, Riana, dan Pute yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan ini.
11. Yang belum disebutkan diatas dan sangat memberi dukungan hingga Penyusunan ini selesai saya sangat meminta maaf atas ke khilafan saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	4
1.4.Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Kerangka Teori.....	6
2.1.1. Pemerintah Desa.....	6
2.1.2. Otonomi Daerah.....	8
2.1.3. Pengelolaan	10
2.1.4. Indikator Pengelolaan	11
2.1.5. Fungsi Pengelolaan	12
2.1.6. Dana Desa	15
2.1.7. Sumber Dana Desa.....	19
2.1.8. Arah Kebijakan dan Penggunaan Dana Desa	19
2.1.9. Penyaluran Dana Desa	21
2.1.10. Penggunaan Dana Desa	22
2.1.11 Pelaksanaan Dana Desa	24
2.1.12 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa	26
2.1.13. Tujuan Dana Desa.....	28
2.1.14. Covid-19	30
2.2. Kerangka Pikir.....	33
2.3. Hipotesis.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2. Metode Pengumpulan Data	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1. Jenis Data	36
3.3.2. Sumber Data.....	37
3.4. Metode Analisis	37
3.5. Defenisi Operasional.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1. Desa Jonjo.....	40
4.1.2. Struktur Organisasi	41
4.2. Deskripsi Data Penelitian	43
4.2.1. Perencanaan	43
4.2.2. Pelaksanaan.....	46
4.2.3. Penatausahaan.....	47
4.2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	48
4.3. Analisis dan Pembahasan	50
4.3.1. Pengelolaan Dana Desa	48
BAB V Penutup	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dana Tanggap Bencana Alam.....	3
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	42
Tabel 4.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020	44
Tabel 4.3 Proyeksi Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.....	45
Tabel 4.4 Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana.....	46
Tabel 4.5 Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana	48
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana.....	49
Tabel 4.7 Indikator kesesuaian Perencanaan	52
Tabel 4.8 Indikator kesesuaian Pelaksanaan	54
Tabel 4.9 Indikator kesesuaian Penatausahaan	55
Tabel 4.10 Indikator kesesuaian Pelaporan.....	56
Tabel 4.11 Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban	57

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan pemerintahan yang sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Pemerintahan desa dikatakan sangat berperan aktif karena dianggap elemen dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan, dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggungjawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan

kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang, sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*.

Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, hlm. 52 Silahudin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 62 Badan Ramdan dkk, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Inisiatif, 2015), hlm. 6.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi, salah satu faktor besarnya yaitu dengan munculnya pandemi Covid-19 ini. Banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Begitupun Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat harus dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Alokasi Anggaran Covid-19 seperti yang tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.1
Dana Tanggap Bencana Alam

Penanggulangan Bencana	Rp.9.237.498
Sarana Prasarana	Rp.46.315.000
Perlengkapan Kesehatan	Rp.23.278.00
Pelayanan Tanggap Darurat	Rp.12.520.000
Layanan Informasi	Rp.2.675.000
Bantuan Langsung Tunai	Rp.158.400.000
Bantuan Bahan Pangan	Rp.81.500.000

Sumber: Pemerintah Desa Jonjo

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk pencegahan penularan pandemi Covid-19, khususnya pada desa Jonjo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA JONJO DI TENGAH PANDEMI COVID-19”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah dalam implementasi kebijakan Dana Desa, yaitu :

1. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan dana desa ditengah pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengalihan dana desa terhadap penanggulangan Covid-19

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis


Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Akuntansi.

2. Pemerintah Desa

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Dana Desa sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait, sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.

3. Civitas Akademika

Sebagai tambahan informasi bagi Bosowa terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian di pecahkan menjadi Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, desa atau yang disebut dengan nama lain (Muhammad Yasin,2014), selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu (Eko Sutoro, 2015). Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi otonomi desa akan diberikan

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri (Heru Darmawan, 2014).

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa (Silahuddin, 2015).

Untuk itu di desa perlu dibentuk pemerintahan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD ; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati tembusan camat (Borni Kurniawan, 2015).

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan kepala desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta tanggung jawab kepada kepala desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Menurut Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , *auto* berarti sendiri, *nomos* berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yaitu Otonomi daerah merupakan wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya.

2.1.3 Pengelolaan

Pengertian Pengelolaan adalah Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Fayol Siagian mengemukakan bahwa fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu:

- a. Pengorganisasian.
- b. Pemberi Komando.
- c. Pengkoorganisasian.
- d. Pengawasan.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2.1.4 Indikator Pengelolaan

Adapun Indikator pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah :

- a. Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
- b. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas.

Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

2.1.5 Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut:

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

c. Pertanggung Jawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.6 Dana Desa

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga

uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Desa memiliki kewenangan untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerin-

tahannya yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas; Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong); Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;

- a. Kesenjahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi;
- b. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
- c. Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.
- d. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut Dana Desa.

Maksud pemberian Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefenisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

2.1.7 Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Adapun sumber pendapatan dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Dana yang bersumber dari APBN
- b. Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/Kota
- c. Alokasi dana desa dari Kabupaten/Kota
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.8 Arah Kebijakan dan Penggunaan Dana Desa

Adalah menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa fokus pada:

- a. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
- b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa
- c. Mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.

Secara umum agar pemanfaatan Dana Desa dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan Dana Desa harus dipegang pada prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawaban secara administratif, teknis dan hukum.

Menurut Para Ahli:

- a. Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2015:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Selanjutnya Adisasmita Rahardjo (2014:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan,

mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

2.1.9 Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa

dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.

2.1.10 Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu:

- a. Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda bedakan.
- b. Kebutuhan Prioritas Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
- e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam

Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

f. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa. Sesuai dengan permendes Nomor 19 Tahun 2017, prioritasnya untuk:

1. Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a. Desa.
- b. Sosial pelayanan dasar.
- c. Usaha ekonomi desa.
- d. Lingkungan hidup dan lainnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Diarahkan untuk :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.
- b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
- c. Pengembangan sistem informasi Desa dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa.

- d. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
- e. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
- f. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
- g. Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
- h. Bidang kegiatan lainnya.

Kendala dalam penggunaan:

1. Penggunaan diluar bidang prioritas.
2. Pengeluaran tidak didukung bukti.
3. Pekerjaan oleh pihak ketiga.
4. Pajak tidak sesuai ketentuan.
5. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan.
6. Belanja diluar anggaran.

2.1.11 Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan Penatausahaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban bendahara disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Harian Pembantu, Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku diatas dengan dilengkapi buktibukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa. Pelaksanaan Penatausahaan. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap pendapatan dan belanja serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa. Pencairan dana dalam

rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap belanja desa dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.1.12 Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

- a. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Sesuai dengan permandes Nomor 19 Tahun 2017, perioritasnya untuk.

1. Pembangunan Desa diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a. Desa.
- b. Sosial pelayanan dasar.
- c. Usaha ekonomi desa.
- d. Lingkungan hidup dan lainnya.

2. Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa.
- b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
- c. Pengembangan sistem informasi desa.
- d. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa.
- e. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
- f. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
- g. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
- i. Bidang kegiatan lainnya.

Kendala dalam penggunaan dana desa:

1. Penggunaan diluar bidang prioritas.
2. Pengeluaran tidak didukung bukti.
3. Pekerjaan oleh pihak ketiga.
4. Pajak tidak sesuai ketentuan.

5. Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan.

2.1.13 Tujuan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.

- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.

Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

2.1.14 Covid-19

Pada awal tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini. Ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, karena event-event skala besar (pertandingan-pertandingan olahraga internasional contohnya) hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat

membatalkan acara-acara tersebut. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 214.894 orang terinfeksi virus corona, 8.732 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 83.313 orang.


Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan bekerja didalam rumah, namun kondisi ini malahan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur.

Covid -19 ini juga berefek yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat di Desa Jonjo, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan pemanfaatan dana milik Desa, terutama yang bersumber dari APBN berupa Dana Desa.

Dampak pandemi juga menimpa para petani yang antara lain mengusahakan lahannya untuk budidaya aneka hortikultura secara tumpang sari dimana harus dipanen dengan cara berkelanjutan. Pasar-pasar sayuran penampung panen mereka cenderung sepi menjadi persoalan serius tersendiri dikalangan petani. Dalam situasi dilematis ini para petani mendapatkan desakan dari mitranya untuk menerima pasokan panen,, sementara itu dipasar terjadi penurunan permintaan secara tajam. Pemerintah Desa juga membatasi masyarakat kota untuk mudik selama masa PSBB berlangsung. Adapun pilihan bagi pemudik diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dengan pemantauan perkembangan kesehatan.

Kemudian Pemerintah Desa membentuk Desa Tanggap Covid-19 dengan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. Relawan Desa Lawan Covid-19 memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dengan cara edukasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat agar ada kesamaan pemahaman di Desa terkait soal Covid-19 dan bagaimana cara pencegahannya.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka diduga pemrioritasan dana desa dialihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Survey atau observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau subjek yang diselidiki. Observasi yang dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan objek yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dikemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.
- b. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*) ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Laporan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan yang diantaranya berupa bukti – bukti jurnal – jurnal, neraca dan realisasi anggaran..
- d. Mengakses web dan situs-situs terkait digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada website maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk atau tersusun dari kata-kata. Data kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari perhitungan data kualitatif yang menunjukkan hasil

pengukuran variabel untuk keperluan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yaitu di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa melalui wawancara secara langsung kepada pihak aparat desa. Dalam penelitian wawancara dilakukan untuk memudahkan dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian diolah dalam melakukan analisis data.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, internet serta berbagai referensi pengelolaan dana Desa Jonjo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa yang terdampak akibat Covid-19.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yaitu membahas permasalahan penelitian dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Selain itu, peneliti juga

menggunakan analisis kerangka kerja logis yang digunakan oleh Pemerintah Desa. Kerangka kerja logis adalah sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar berbagai hal yang meliputi sumber yang diinventasikan kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan.

3.5 Definisi Operasional

1. Analisis

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan pelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.


4. Covid-19

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2 sindrom pernapasan yang disebabkan

oleh Virus-Corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat.

5. Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Jonjo

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai kawasan tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Secara historis kata Jonjo berasal dari Bahasa Makassar “ Pajonjo “ yang mengandung 2 arti “menyuruh“ atau “memberi. Desa Jonjo merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani. Penduduk Desa Jonjo terdiri atas 939 KK dengan total 3213 Jiwa dari 4 Dusun, Dusun Jonjo, Dusun Baliti, Dusun Bukit Parigi dan Dusun Laloasa. Secara administrasi dibatasi oleh wilayah Kabupaten dan Kecamatan serta Kelurahan tetangga.

Disebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Parigi Kec.Tinggimoncong

Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Dasa Sicini

Disebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Manuju

Disebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Majannang

4.1.2 Struktur Organisasi


Untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, maka perangkat kerja organisasi Pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab penuh Kepala Desa, dan Bendahara Desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Jonjo.

Struktur organisasi Desa Jonjo dalam bidang Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dilengkapi pula dengan tim pengawasan oleh BPD serta pelaksana perencanaan yaitu kasi pembangunan, sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Jonjo dapat mencapai target yang optimal.

Pembentukan organisasi dalam lingkup pemerintah Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa agar terjadi sinkronisasi dan etos kerja yang sinergis serta saling menunjang antara satu bidang dengan bidang lainnya dan antara satu seksi dengan seksi lainnya, terutama dalam mengoptimalkan efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Struktur pemerintahan desa Talle dipimpin oleh kepala desa yang di pilih melalui proses pemilihan secara langsung dan didampingi oleh sekretaris desa. Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa :

Tabel 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA JONJO



4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan dana Desa merupakan kegiatan untuk mengetahui pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu di masa yang akan datang. Pemerintah Desa pun menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

APBDesa merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum, menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dalam menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan tersebut. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jonjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RANPERDES APBDesa)

Tabel 4.2
Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP
Pendapatan Asli Desa	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
Hasil Usaha Desa	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
Swadaya, Gotong Royong	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
Pendapatan Transfer	Rp. 1.928.652.694	Rp. 1.851.230.005
Dana Desa	Rp. 1.192.091.000	Rp. 1.181.284.000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 9.445.748	Rp. 9.445.748
Alokasi Dana Desa	Rp. 727.115.946	Rp. 660.500.257
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 5.000.000	Rp. 16.311.829
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya	Rp. -	Rp. 11.311.829
Bunga Bank	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
TOTAL PENDAPATAN	Rp. 2.008.652.694	Rp. 1.942.541.834

APBDesa Jonjo , Diolah. 2020

Dilihat dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapat Desa Jonjo bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 1.928.652.694

Tabel 4.3
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP
Pemerintah Desa	Rp. 735.579.866	Rp. 672.874.177
Pembangunan Desa	Rp. 1.029.799.459	Rp. 759.779.459
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 73.145.813	Rp. 69.235.813
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 382.857.580	Rp. 331.349.409
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.9.237.489	Rp.331.250.498
TOTAL BELANJA	RP. 2.230.600.216	RP. 2.164.489.356
Surplus (Defisit)	RP. (221.947.522)	RP. (221.947.522)

APBDesa Jonjo , Diolah. 2020

Dilihat dari Tabel diatas bahwa Anggaran belanja desa yang di peroleh dari Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak dengan jumlah belanja sebesar Rp. 2.230.600.216, kini berubah menjadi Rp. 2.164.489.356. khusunya pada Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak, anggarannya dinaikkan begitu besar yang semula Rp. 9.237.489, menjadi Rp. 331.250.498 (30% Dana Desa) untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu No 1 Tahun 2020.

4.2.2 Pelaksanaan

Dalam pengajuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini, pengajuan tersebut disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Tabel 4.4
Rencana Anggaran Biaya
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN
Penanggulangan Bencana	Rp.9.237.498
Sarana Prasarana	Rp.46.315.000
Perlengkapan Kesehatan	Rp.23.278.00
Pelayanan Tanggap Darurat	Rp.12.520.000
Layanan Informasi	Rp.2.675.000
Bantuan Langsung Tunai	Rp.158.400.000
Bantuan Bahan Pangan	Rp.81.500.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 331.250.498

Sumber: Pemerintah Desa Jonjo

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 yang saat ini melanda, mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan pengalihan Dana Desa sebesar 30% untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 dengan total anggaran Rp. 331.250.498.

4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib.

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian anggaran.

Pencatatan ini berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APB Desa.

Berikut Anggaran Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Tabel 4.5
Anggaran Biaya
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN SEMULA RP	ANGGARAN MENJADI RP
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 9.237.498	Rp. 91.350.498
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. -	Rp. 239.900.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 331.250.498

APBDesa Jonjo , Diolah. 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk Penanggulangan Bencana yang semula Rp. 9.237.498 menjadi Rp. 91.350.498 dan anggaran untuk Keadaan Mendesak sebesar Rp. 239.900.000

4.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa ini mencakup: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat/rakyat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh Pemerintah Desa.

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Anggaran Biaya
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN	ANGGARAN RP	REALISASI RP	LEBIH/KURANG RP
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 91.350.498	Rp. -	Rp. 91.350.498
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 239.900.000	Rp. 141.000.000	Rp. 98.900.000
TOTAL ANGGARAN			RP. 190.250.498

Sumber: Pemerintah Desa Jonjo

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran untuk Penanggulangan Bencana Rp. 91.350.498 Belum terealisasi dan anggaran untuk Keadaan Mendesak sebesar Rp. 239.900.000 telah terealisasi sebesar Rp. 141.000.000. Adapun lebihnya sebesar Rp. 190.250.498

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan pengelolaan dana desa adalah dengan menjalankan pengelolaan dana desa sesuai indikator pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan prinsip Transaparansi, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

1. Transaparansi

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai laporan keuangan bahwa memang laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti. Meskipun demikian, tetapi memang tidak semua informasi dapat diberikan kepada public seperti misalnya informasi yang dapat mengganggu keamanan dari organisasi itu sendiri.

2. Akuntabel

Pemerintah desa melakukan prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat dan benar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

3. Partisipatif

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan arena masyarakat yang paling mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Tahunan Jangka Menengah Desa (RKJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDesa dan RKPDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

1. Perencanaan

Tabel 4.7

**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Jonjo di laksanakan oleh Sekertaris desa.	Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa	Sesuai
APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Rancangan APBDesa di Desa Jonjo di Sepakati Bersama bulan Oktober	Sesuai
Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.	Rancangan peraturan, tentang penjabaran APB Desa di tetapkan oleh Kepala desa Sebagai Aturan Pelaksanaan tentang APB Desa.	Sesuai
Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Kepala Desa telah Mempublikasikan APB Desa dalam bentuk Spanduk	Sesuai

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	3 (tiga) hari setelah kesepakatan kepala desa menyampaikan kecamat dan ditindaklanjuti oleh camat	Sesuai
---	---	--------

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa dari sisi perencanaan pengelolaan dana desa di desa Jonjo sebagaimana disajikan dalam tabel 4.7 di atas telah menunjukkan perkara yang akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa Desa Jonjo telah melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dengan baik, mulai dari perumusan perencanaan atau penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang disusun oleh sekretaris desa berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Desa tahun yang berkenaan dengan jadwal perencanaan, sampai pada tahapan pemerolehan kesepakatan bersama antara perangkat desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati setempat melalui akses camat.

2. Pelaksanaan

Tabel 4.8

**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.	Terkait Penerimaan dan Pengeluaran untuk Melaksanakan Kewenangan Desa Jonjo Menggunakan Rekening Kas Desa	Sesuai
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Kepala Desa Jonjo telah menyetujui permintaan pembayaran yang telah di verifikasi	Sesuai
Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.	Kepala Desa telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada bupati sebelum satu bulan sejak keputusan di tetapkan	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel kesesuaian indicator pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil tersebut telah sesuai dengan kelayakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah desa Jonjo. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini telah sesuai dengan petunjuk permendagri No. 20 tahun 2018,

Desa Jonjo telah melakukan tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan berbagai aktivitas pengelolaan keuangan seperti aktifitas penerimaan dan pengeluaran. Pada bagian ini, kepala desa memulai koordinasinya dengan melakukan aktivitas sesuai standar operasional prosedur dengan menyetujui permintaan pembayaran dan telah melaporkan pengeluaran anggaran belanja kepada Bupati/Walikota sebelum satu bulan sejak keputusan ditetapkan.

Aktivitas selanjutnya adalah menunggu persetujuan dari Bupati untuk kemudian diajukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran

3. Penatausahaan

Tabel 4.9

**Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa**

Indikator	Hasil	Keterangan
Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Penatausahaan dilakukan sekretaris desa untuk memudahkan akses menyusun Laporan	Tidak sesuai
Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.	Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan Tanpa diketahui oleh Kepala	Tidak Sesuai

	Desa.	
--	-------	--

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara administratif penatausahaan telah susai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara tekhnis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa.

4. Pelaporan

Tabel 4.10
Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban
Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	Kades Jonjo telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati.	Sesuai
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Kepala Desa telah menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan pada minggu pertamabulan Juli tahun berjalan.	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya pelaporan pegelolalaan dana desa Jonjo telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara tekhnis pelaksanaannya.

5. Pertanggungjawaban

Tabel 4.11

Indikator kesesuaian Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Hasil	Keterangan
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada akhir bulan Desember	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Kepala desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelum tiga bulan setelah akhir tahun anggaran	Sesuai

Permendagri No.20 Tahun 2018, Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel diatas kita dapat ketahui bahwa laporan pertanggung jawaban Desa Jonjo telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di Desa Jonjo telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, Namun secara tekhnis bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa namun malah di limpahkan ke sekretaris desa

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat luar biasa. Kondisi darurat yang terjadi mengakibatkan Pemrioritasan Dana Desa harus dialihkan untuk Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak sebesar 30% dari dana desa yang diterima dari APBN, sehingga beberapa anggaran program kerja desa berkurang.
2. Perencanaan pengelolaan dana desa telah Akuntabel atau sesuai dengan permendagri No. 20 tahun 2020, begitu pula dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa telah menyetujui permintaan pembayaran ,maupun dalam penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 Namun secara teknis tidak ada kesesuaian dengan Permendagri karna seharusnya bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa, adapun pelaporan pegelolalaan dana Desa Jonjo telah seusai dengan Pemendagri No.20 Tahun 2018 baik secara administratif maupun secara teknis pelaksanaannya dan pertanggung jawaban Desa Jonjo telah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018, Dari hasil pembahasan diatas mulai dari tahap Perencanaan sampai dengan tahap Pertanggungjawaban di Desa Jonjo telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, Namun

secara teknis bendahara yang melakukan penatausahaan keuangan desa namun malah di limpahkan ke sekretaris desa.

5.2 Saran

1. Pengelolaan keuangan desa haruslah diawasi pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. Diluar kegiatan yang berkenan dengan penanganan Covid-19, pemerintah desa tetap berpedoman pada Permendes-DTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi-kondisi darurat, proses penggunaan uang negara harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan dana Covid-19 harus lebih diperhatikan, begitupun dengan laporan realisasi dananya harus transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aida, N.R. (2020, Maret 19), *Update Virus Corona di Dunia: 214,894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia*, Kompas.com.
- Eko, Sutoro, 2015. *“Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi, dan Semangat Undang-Undang Desa”*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Indardi, 2016. *Pengembangan Model Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. Jurnal AGRARIS, Vol; 2: 1*. Yogyakarta: Neliti.
- Ramdan dkk, 2015, *Abcd Perencanaan desa Bacaan Khusus Untuk Kaum Perempuan dan Masyarakat Miskin*, Jakarta: Inisiatif.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 6, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana Desa*.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang No. 23, tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, 2018, *Permendagri No. 20, tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia, 2017, *Permendes No. 19, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN*
- Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tentang Pengelolaan dana desa*
- Republik Indonesia, 2015. *Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019*
- Widjajanti, Kesi Juni 2011. *“Model Pemberdayaan Masyarakat”*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1*. Surakarta: Lppm Ums.

LAMPIRAN

Lampiran I : Landasan Penelitian

Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19

1. Bagaimana **Perencanaan** Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana **Pelaksanaan** Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana **Penatausahaan** Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana **Pelaporan** Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19?
5. Bagaimana **Pertanggungjawaban** Pengelolaan Dana Desa Jonjo Ditengah Pandemi Covid-19?

Tabel 4.3

Anggaran Belanja Desa Jonjo

Tahun Anggaran 2020

The infographic displays financial data for Desa Jonjo. At the top, it shows 'TOTAL PENDAPATAN' with two columns: Rp. 2.018.432.494,00 and Rp. 1.942.541.834,00. Below this, it lists five categories of expenditure (1-5) with corresponding icons. At the bottom, it shows 'TOTAL BELANJA' with two columns: Rp. 2.230.400.216,00 and Rp. 2.164.487.304,00. A 'SURPLUS / (DEFISIT)' section shows Rp. (221.947.722,00) and Rp. (221.947.722,00). The infographic also includes a small portrait of a man in a military-style uniform.

Tabel 4.6

Laporan Realisasi Anggaran Biaya
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Tahun Anggaran 2020

The banner is titled 'LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA JONJO' and features a logo with a globe and a hand. It contains several sections of financial data, including 'REKAPITULASI', 'RINCIAN', and 'REKAPITULASI' with columns for 'Jumlah Anggaran' and 'Jumlah Realisasi'. At the bottom, it includes the slogan 'DESA MENSANGUN INDONESIA'.